

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG



10 / 200

NOMOR INDIK :

DJAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KLAS.

ASAL : B / S / SURAT - KEPUTUSAN

NOMOR : KEF-003 /J.A./ 1 /73.

Tentang :

Penyampingan Perkara Tersangka-2 R.M. HINDIARTO SOEGONDO
dan SOLEH SUKARNO PRAJA.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA :

MEMBACA

- : 1. Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh KOMANDO DAERAH KEPOLISIAN IX/JAWA TENGAH di Semarang No. 2/K/Res.Krim/72 dalam perkara pidana atas nama para tersangka :

----- 1. R.M. HINDIARTO SOEGONDO -----

umur 40 tahun, lahir di Sala tanggal 22 Februari 1932, Agama, pekerjaan Kapten Pilot pada P.N. MERPATI - NUSANTARA AIR LINES di Jakarta, tempat tinggal di Jl. Dempo V/3 Kebayoran Baru Jakarta.

----- 2. MOHAMAD SOLEH SUKARNO PRAJA -----

umur 32 tahun, lahir di Cianjur tanggal 5 Januari 1940, Agama, pekerjaan Ko. Pilot pada P.N. MERPATI NUSANTARA AIR LINES di Jakarta, tempat tinggal di Komplek M.N.A. No.3 Cawang-II Jakarta.

Yang masing-masing dituduh bersalah melakukan tindak pidana tersebut dalam pasal 338 KUHP dan pasal 56 yo. 338 KUHP.

2. Surat Kepala Kepolisian Republik Indonesia tanggal 18 Juli-1972, Nomor Pol. : R/K.A./67/VII/72 yang memuat usul/saran dapatnya Jaksa Agung menggunakan wewenanganya untuk menyampingkan perkara atas nama para tersangka tersebut diatas ;

MENIMBANG

- : Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang syah bahwa tersangka telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, dan cukup alasan untuk menuntut para tersangka dimuka sidang Pengadilan Negeri ;

MENIMBANG ULA

- : Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh para tersangka tersebut diatas mengingat sifatnya berdasarkan alasan-alasan kepentingan umum, tidak perlu diadakan penuntutan dimuka sidang Pengadilan Negeri dan oleh karena itu tidak keberatan untuk menyampingkan perkara tersebut ;

MENGINGAT

- : 1. Ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Pidana yang bersangkutan ;
2. Pasal 8 Undang-Undang Pokok Kejaksaan No. 15 tahun 1961 ;

M E M U T U S K A N :

M E M U T U S K A N

- : 1. Terhadap para tersangka : R.M. HINDIARTO SOEGONDO dan MOHAMAD SOLEH SUKARNO PRAJA tidak akan diadakan penuntutan dimuka sidang Pengadilan Negeri berhubung dengan tindak pidana yang dilakukannya seperti yang diatur serta diancam dengan hukuman tertentu dalam pasal-pasal diatas dan menyampingkan perkara tersebut berdasarkan kepentingan umum ;

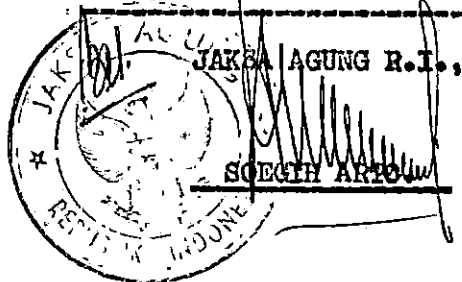
2. Barang-barang



DJAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

2. Barang-barang bukti nomor : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18, seperti tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan dikembalikan kepada yang berhak, dan barang-barang bukti nomor : 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, seperti tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan dimusnahkan ;

Dikeluarkan di : J A K A R T A.
Pada tanggal : 18 JANUARI 1973.
Pada jam : 10.00 WIB.



TEMBUSAN, disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. PANGKOPKAMTIB, di Jakarta.
2. Yth. Sdr. MENTERI PERHUBUNGAN R.I., di Jakarta.
3. Yth. Sdr. KAPOLRI, di Jakarta.
4. Yth. Sdr. KADAPOL IX/JAWA TENGAH di Semarang.
5. Sdr. JAKSA AGUNG MUDA BIDANG OPERASI.
6. Sdr. JAKSA AGUNG MUDA BIDANG INTEL.
7. Sdr. KAJATI D.I.Y., di Yogyakarta.
8. Sdr. KAJATI JAWA TENGAH, di Semarang.
9. P.N. MERPATI NUSANTARA AIR LINES, di Jakarta.
10. A r s i p .-

=====221172 - 11.10 =====